



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Gin

Pada hari ini Senin, tanggal 25 Oktober 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gianyar yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

IR. TRI ALRIAWAN, Laki-laki, Lahir di Tuban, pada tanggal 10 Januari 1970, Wiraswasta, Agama Islam, Pemegang KTP dengan NIK: 5171011001700002, bertempat tinggal di Jl. Mekar II Blok A IX No. 41, Br/Link. Mekar Jaya, Kel/Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov Bali.

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Pebry Dirgantara, S.H., M. Kn., Ida Bagus Gede Wahyu Pratama, S.H. dan I Wayan Suryawan, S.H., M.H., CPCLE**, Para Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "EXECUTIVE LAW OFFICE", yang beralamat di Jalan Gatsu VI P No. 27, Denpasar Utara, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 27 Juli 2021, dibawah Reg No. 338/2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **IR. RIKA SUNARNI PATRAWATI**, Perempuan, Lahir di Bojonegoro, pada tanggal 18 Maret 1970, Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pemegang KTP dengan NIK: 5171015803700001, bertempat tinggal di Jl. Mekar II Blok A IX No. 41, Br/Link. Mekar Jaya, Kel/Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **ALIVIA ROMANSA PUTRI ALPATRA**, Perempuan, Lahir di Tuban, pada tanggal 12 Mei 1996, Agama Islam, Pemegang KTP dengan NIK: 5171015205960001, bertempat tinggal di Jl. Mekar II Blok A IX No. 41, Br/Link. Mekar Jaya, Kel/Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov Bali., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **SAFIRA DEWATA PUTRI ALPATRA**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Nopember 1997, Agama Islam, Pemegang KTP dengan NIK: 5171015211970001, bertempat tinggal di Jl. Mekar II Blok A IX No. 41, Br/Link. Mekar Jaya, Kel/Desa Pemogan, Kec. Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Denpasar, Prov Bali., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. NATHIFA RASHEEDA PUTRI ALPATRA, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 12 September 2001, Agama Islam, Pemegang KTP dengan NIK: 5171015209010001, bertempat tinggal di Jl. Mekar II Blok A IX No. 41, Br/Link. Mekar Jaya, Kel/Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov Bali., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. BELVA TABINA PUTRI ALPATRA, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 11 Juni 2004, Umur 17 Tahun, NIK: 5171015106040001, bertempat tinggal di Jl. Mekar II Blok A IX No. 41, Br/Link. Mekar Jaya, Kel/Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov Bali, yang dalam hal ini selaku salah satu penerima hibah diwakili oleh walinya **IR. RIKA SUNARNI PATRAWATI**, Perempuan, Lahir di Bojonegoro, pada tanggal 18 Maret 1970, Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pemegang KTP dengan NIK: 5171015803700001, bertempat tinggal di Jl. Mekar II Blok A IX No. 41, Br/Link. Mekar Jaya, Kel/Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov Bali., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat V, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Dan

1. I WAYAN ANANDA Y. PUTRA WIJAYA, SH., M.Kn., Notaris & PPAT yang berkantor di Komplek Pertokoan Deltas Mas Jl. Raya Mas, Ubud, Gianyar., selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GIANYAR yang beralamat di Komplek Civic Center, Jl. Sahadewa No.7, Gianyar.;

Dalam hal ini Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada 1. I Gusti Ngurah Gede Darma Arta, S.SiT., MH., Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, 2. Anak Agung Istri Diah Mahadewi, SH., MH., Jabatan : Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, 3. Anak Agung Ayu Nadia Andina Putri, SH., Jabatan : Analis Hukum Pertanahan, 4. Dewa Putu Gede Krisna, SH., Jabatan : Operator Komputer dan 5. I Komang Adhi Wirawan, SH., Jabatan : Asisten

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadministrasian Umum, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Jalan Sahadewa Komplek Civic Centre Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2738/Sku.51.04.MP.02.02/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 23 Agustus 2021 dibawah Register Nomor 374/2021, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Gin tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat sepakat untuk menyelesaikan Sengketa secara damai dengan musyawarah mufakat, untuk itu Para Tergugat dapat menerimanya dengan baik dan para pihak berjanji untuk saling memaafkan, saling menyayangi dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan seperti sediakala.

Pasal 2

Pelaksanaan penyelesaian Sengketa secara damai dengan musyawarah mufakat terhadap Obyek Sengketa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(1) Bahwa Penggugat sepakat tidak akan menuntut kembali obyek sengketa *aquo* dan bidang-bidang tanah lainnya yang telah dihibahkan kepada Tergugat II s/d Tergugat V, antara lain:

1. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 427/Desa Pering atas nama Alivia Romansa Putri Alpatra, Belva Tabina Putri Alpatra, Nathifa Rasheeda Putri Alpatra, luas 204 M2, Surat Ukur No. 1262/2011, yang terletak di Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Prov. Bali, telah dihibahkan sesuai dengan Akta Hibah No. 13/2020 tertanggal 8 April 2020 dibuat oleh I Wayan Ananda Y. Putra Wijaya, S.H.,M.Kn. selaku PPAT di Kabupaten Gianyar;
2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 8850/Desa Pemogan Surat Ukur tanggal 04-02-2010, Nomor 04030/Pemogan/2010, seluas 189 M2, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22.09.03.10.05624, yang terletak di Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar,

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Bali, telah dihibahkan sesuai dengan Akta Hibah No. 78/2019 tertanggal 9 Desember 2019 dibuat oleh Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra, S.H. selaku PPAT di Kota Denpasar;

3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 5470/Desa Pemogan Surat Ukur tanggal 26-04-2001, Nomor 587/Pemogan/2001, seluas 200 M2, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 01575, yang terletak di Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, telah dihibahkan sesuai dengan Akta Hibah No. 79/2019 tertanggal 9 Desember 2019 dibuat oleh Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra, S.H. selaku PPAT di Kota Denpasar;

4. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 8851/Desa Pemogan Surat Ukur tanggal 04-02-2010, Nomor 04031/Pemogan/2010, seluas 192 M2, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22.09.03.10.05625, yang terletak di Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, telah dihibahkan sesuai dengan Akta Hibah No. 10/2020 tertanggal 2 Maret 2020 dibuat oleh Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra, S.H. selaku PPAT di Kota Denpasar;

5. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 5465/Desa Pemogan Surat Ukur tanggal 26-04-2001, Nomor 582/Pemogan/2001, seluas 150 M2, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 01570, yang terletak di Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali. Telah dihibahkan sesuai dengan Akta Hibah No. 11/2020 tertanggal 2 Maret 2020 dibuat oleh Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra, S.H. selaku PPAT di Kota Denpasar;

6. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 7710/Kel. Panjer Surat Ukur tanggal 07-05-2009, Nomor 02057/Panjer/2009, seluas 100 M2, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22.09.03.03.03752, yang terletak di Kelurahan Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, telah dihibahkan sesuai dengan Akta Hibah No. 53/2020 tertanggal 16 November 2020 dibuat oleh Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra, S.H. selaku PPAT di Kota Denpasar;

7. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 01102/Desa Wanagiri Surat Ukur tanggal 21-02-2014, Nomor

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00250/Wanagiri/2014, seluas 3050 M2, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22.04.06.14.01173, yang terletak di Desa Wanagiri, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Prov. Bali, telah dihibahkan sesuai dengan Akta Hibah No. 03/2020 tertanggal 2 Maret 2020 dibuat oleh Gede Afriliana Saputra,SH.,M.Kn. selaku PPAT di Kabupaten Buleleng.

(2) Bahwa Penggugat tidak menuntut dan menyerahkan kepada Para Tergugat terhadap Harta lainnya, yaitu:

1. Satu buah mobil dengan nomor polisi DK 8829 DA, merk Mitubishi, type STRADA CR 2.5 A DC EXCEED, jenis mobil barang, model double cabin, warna hitam, tahun pembuatan 2012;
2. Satu buah mobil dengan nomor polisi B 44 YAA, merk JEEP, type WRANGLER 2.8 L AT, jenis mobil penumpang, model JEEP L.C. HDTP, warna hitam, tahun pembuatan 2011;
3. Satu buah sepeda motor dengan nomor polisi DK 7680 AD, merk Honda, type C1C02N16M2 A/T / Scoopy, jenis sepeda motor solo, warna krem coklat, tahun pembuatan 2015.

Pasal 3

(1) Bahwa Tergugat I sepakat memberikan dan menyerahkan kepada Penggugat harta yang belum terbagi selain yang telah di hibahkan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) berupa 8 (delapan) bidang tanah dan bangunan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah untuk Perumahan, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3266/Kel. Benoa atas nama Ir. Rika Sunarni Patrawati, luas 158 M², Surat Ukur No. 3526/2002, yang terletak di Perumahan Kampial, Kelurahan Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali;
2. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 02927/Kel.Gedongombo atas nama Ir. Rika Sunarni Patrawati, luas 51 M², Surat Ukur No. 02645/2015, yang terletak di Kelurahan Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur;
3. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 02928/Kel.Gedongombo atas nama Ir. Rika Sunarni Patrawati, luas 51 M², Surat Ukur No. 02646/2015, yang

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur;

4. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 02926/Kel.Gedongombo atas nama Ir. Rika Sunarni Patrawati, luas 70 M², Surat Ukur No. 02644/2015, yang terletak di Kelurahan Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur;

5. Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik No. 1486/Kel.Gedongombo atas nama Ir. RIKA SUNARNI PATRAWATI, luas 100 M², Surat ukur No. 770/Gedongombo/2006, yang terletak di Kelurahan Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur;

6. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 02925/Kel.Gedongombo atas nama Ir. Rika Sunarni Patrawati, luas 149 M², Surat ukur No. 02643/2015, yang terletak di Kelurahan Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur;

7. Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik No. 1392/Kel.Gedongombo atas nama Ir. Rika Sunarni Patrawati, luas 440 M², Surat ukur No. 669/Gedongombo/2004, yang terletak di Kelurahan Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur;

8. Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik No. 1483/Kel.Karang, atas nama Ir. Rika Sunarni Patrawati, luas 254 M², Surat ukur No. 1141/Karang/2007, yang terletak di Perumahan Karang Indang, Kelurahan Karang, Kec. Semanding, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur.

(2) Bahwa atas pemberian harta-harta tersebut di atas dari Tergugat I kepada Penggugat dalam pasal 3 ayat (1) tersebut Tergugat II s/d Tergugat V tidak berkeberatan dan menyetujuinya.

Pasal 4

- (1) Untuk peralihan hak dan balik nama menjadi atas nama Penggugat terhadap tanah-tanah dan bangunan yang diserahkan Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) di atas menjadi beban biaya Penggugat termasuk segala pajak terkait.
- (2) Terhadap Sertifikat Hak Milik tanah-tanah dan bangunan yang diserahkan Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) di

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, maka Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat guna peralihan hak dan balik nama menjadi atas nama Penggugat, paling lambat 14 hari setelah putusan perdamaian.

- (3) Dalam proses pensertifikatan dan peralihan hak sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan ini Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta pasal 3 ayat (1) di atas para pihak sepakat untuk saling memberikan bantuan berupa persetujuan dalam bentuk tandatangan bilamana diperlukan demi lancarnya proses peralihan hak.

Pasal 5

Bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak berkeberatan dan menyetujuinya, serta Para Turut Tergugat menyatakan sepakat, untuk tunduk dan mentaati Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 6

Dengan disepakatinya Perjanjian ini Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat sepakat untuk dimohonkan Putusan Perdamaian (Perkara Register No.172/Pdt.G/2021/PN.GIN).

Pasal 7

Para Pihak sepakat dengan telah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, maka Para Pihak saling melepaskan haknya untuk menuntut baik secara pidana maupun perdata terkait Obyek Sengketa *aquo* maupun terhadap harta-harta lainnya, baik yang telah dihibahkan oleh Penggugat maupun harta-harta yang telah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 3 ayat (1).

Pasal 8

Apabila Para Pihak dalam Kesepakatan Perdamaian ini, salah satunya tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing, maka Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan Eksekusi melalui Pengadilan Negeri Gianyar dengan atau tanpa bantuan dari aparat Kepolisian.

Pasal 9

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2021 dan dibacakan di depan persidangan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.882.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Senin**, tanggal **18 Oktober 2021**, oleh kami **Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.**, dan **Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.**, masing-masing

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Gin, tanggal 29 Juli 2021, Putusan ini diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **25 Oktober 2021**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 2.742.000,-
- PNBPNP : Rp. 40.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 2.882.000,-

(Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)